



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

INSTRUKSI BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.4/ 2378 -Huk

TENTANG

PENYELESAIAN ATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
YANG TELAH DIUNDANGKAN DAN PERSIAPAN PROPEMPERKADA TAHUN
2026

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Keputusan DPRD Kabupaten Karawang Nomor : 171.54/Kep.38-DPRD/XII/2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025.

dengan ini menginstruksikan kepada :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Karawang;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Karawang;
3. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Karawang
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karawang;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang;
8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang;
9. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang;
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
11. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karawang;
14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang;
15. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang;
16. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang;
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;

18. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang;
19. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karawang;
20. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karawang;
21. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang;
22. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
23. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang;
24. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang;
25. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang;
26. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang;
27. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang;

Untuk :

- KESATU : Mengambil Langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk menyelesaikan dan menyusun Peraturan Bupati sebagai tindaklanjut dari Peraturan Daerah yang telah diundangkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati ini.
- KEDUA : Agar menyelesaikan Peraturan Bupati sebagai tindaklanjut dari Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam kurun waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak Instruksi Bupati ini ditandatangani.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Bupati sebagai tindaklanjut dari Peraturan Daerah yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang untuk diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah serta dilakukan pembahasan.
- KEEMPAT : Dinas yang mengusulkan Raperda dan telah tercantum dalam Propemperda Tahun 2025 agar menyiapkan Raperda sekaligus Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati ini.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal 22 Agustus 2025



Tembusan Yth:

1. Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Karawang.

LAMPIRAN I : INTRUKSI BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3/ 2378 -Huk
TANGGAL : 22 Agustus 2025

PERATURAN DAERAH YANG HARUS DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN BUPATI

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	28	Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.	Dinas Kesehatan	
2.	33	Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diatur dengan Peraturan Bupati.		

2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	54 ayat (6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis SIKD diatur dalam Peraturan Bupati.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karawang	
2.	55 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis JIKD diatur dalam Peraturan Bupati.		
3.	71 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerja sama bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.		

3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	16 ayat (3)	Daerah rawan bencana dimaksud ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Badan Penanggulangan Bencana	

4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	50 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	

5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	10	Perencanaan Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang	
2.	14 ayat (3)	Ketentuan mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
3.	23 ayat (3)	Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
4.	24 ayat (6)	Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan layanan khusus diatur dengan Peraturan Bupati.		
5.	32	Ketentuan mengenai prosedur perizinan pendirian program atau satuan pendidikan formal dan nonformal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		

6.	61 ayat (5)	Program orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang	
7.	63 ayat (3)	Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
8.	64 ayat (3)	Ketentuan mengenai prosedur penilaian dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan oleh Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
9.	67 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.		
10.	72 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		
11.	84 ayat (5)	Tata Cara kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
12.	85 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.		
13.	86 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.		
14.	87 ayat (6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.		
15.	90 ayat (4)	Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		

6. PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	4 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.	Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang	
2.	5 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai moda transportasi yang akan dikembangkan akan disusun dalam Peraturan Bupati.		
3.	9 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.		
4.	14 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		
5.	19	Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis kegiatan penggunaan Jalan selain untuk kepentingan Lalu Lintas dan tata laksana perizinannya diatur dengan Peraturan Bupati.		
6.	21 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, standar dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengikutsertaan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.		
7.	24 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		

8.	29	Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.		
9.	32	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Bupati.		
10.	34 ayat (6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik perseorangan, badan usaha, badan hukum , instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Bengkel Pelaksana Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.		
11.	41 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang	
12.	43 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		
13.	47 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		
14.	59 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		
15.	70 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dengan Peraturan Bupati.		

16.	72	Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.		
17.	80 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		
18.	82 ayat (2) huruf d	Penetapan Kebijakan Lalu Lintas selanjutnya diatur dengan peraturan Bupati	Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang	
19.	83 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai macam kegiatan perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.		
20.	86 ayat (7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		
21.	98 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		
22.	105	Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.		
23.	114	Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 diatur dengan Peraturan Bupati.		

24.	120	Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan dan penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dan penghapusan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 diatur dengan Peraturan Bupati.	Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang	
25.	125 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, rekomendasi dan perizinan pendirian agen jasa angkutan diatur dengan Peraturan Bupati.		
26.	126 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		
27.	127 ayat (3)	ketentuan mengenai teknis dan operasional kendaraan tidak bermotor lebih lanjut diatur pada Peraturan Bupati.		
28.	129 ayat (1)	Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.		
29.	132 ayat (3)	Kendaraan yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.		
30.	132 ayat (6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaminan keamanan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengambilan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.		

31.	140	Petunjuk teknis tentang perizinan orang perseorangan dan/atau Badan untuk mendapatkan izin operasi Angkutan Sungai dan Danau dan kewajiban setelah mendapatkan izin operasi Angkutan Sungai dan Danau diatur dalam Peraturan Bupati.	Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang	
32.	143 ayat (2)	Tata cara penetapan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan bupati		
33.	147 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati		
34.	151 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		
35.	154 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		
36.	156 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
37.	160 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemrakarsa pelaksana pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) dan dukungan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		
38.	161 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		

7. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

NO	PASAL	TENTANG	Perangkat Daerah	KETERANGAN
1.	34	Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Bupati.	Dinas Sosial Kabupaten Karawang	
2.	43	Ketentuan mengenai fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
3.	52 ayat (2)	Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
4.	53 ayat (4)	Ketentuan mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
5.	76 ayat (2)	Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
6.	78 ayat (2)	Ketentuan mengenai bentuk dan tatacara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		

7.	87	Ketentuan lebih lanjut mengenai Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 86 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	Dinas Sosial Kabupaten Karawang	
8.	95 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		
9.	98	Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97, diatur dengan Peraturan Bupati.		
10.	99 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan bencana terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.		
11.	103 ayat (2)	Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		
12.	105 ayat (2)	Ketentuan mengenai bentuk dan tatacara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		
13.	114 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.		
14.	115 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.		
15.	116 ayat (2)	Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		

16.	120	Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Komisi Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dan Pasal 119, diatur dengan Peraturan Bupati.		
-----	-----	--	--	--

8. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NO	PASAL	TENTANG	Perangkat Daerah	KETERANGAN
1.	7 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem basis data Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang	
2.	8 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
3.	9 ayat (2)	Ketentuan verifikasi data, pencatatan dan pemantauan keberangkatan dan kepulangan calon Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
4.	22	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Pelindungan Selama Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21, diatur dengan Peraturan Bupati.		
5.	25	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, diatur dengan Peraturan Bupati.		
6.	30	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Pelindungan Hukum, Sosial, dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29, diatur dengan Peraturan Bupati.		

9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG DESA WISATA

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	21 ayat (6)	Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang	
2.	30	Tata cara pendaftaran usaha, pemberian kemudahan dalam pendaftaran usaha pariwisata dan pemberian sanksi administratif usaha kepariwisataan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
3.	41 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.		
4.	45	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sector sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Bupati.		

10. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	PASAL	TENTANG	Perangkat Daerah	KETERANGAN
1.	60 ayat (3)	Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang	
2.	124	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Anggaran Kas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan Pasal 123 diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.		

11. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG KETAHANAN PANGAN

NO	PASAL	TENTANG	Perangkat Daerah	KETERANGAN
1.	9 ayat (3)	Kebijakan strategis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam Rencana Aksi Daerah Ketahanan Pangan yang diatur dengan Peraturan Bupati.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang	
2.	21 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
3.	61 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian permasalahan, masukan dan/atau penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
4.	66 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan pangan dari peredaran pangan dan pencabutan izin diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.		

12. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBATASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

NO	PASAL	TENTANG	Perangkat Daerah	KETERANGAN
1.	14 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Bupati.	Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	

13. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	46 ayat (3)	Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	
2.	48 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		
3.	50 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.		

14. PERDA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	99	Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. penetapan Limbah B3; b. pengurangan Limbah B3; c. penyimpanan Limbah B3; d. pengumpulan Limbah B3 e. pengelolaan Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan; f. penyelenggaraan pengelolaan Sampah yang mengandung B3 dan Sampah yang mengandung Limbah B3; g. penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup; h. penanggulangan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Limbah B3; i. Pembiayaan; dan j. Sanksi Administratif diatur dalam Peraturan Bupati.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang	

15. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN GARIS SEMPADAN

NO	PASAL	TENTANG	Perangkat Daerah	KETERANGAN
1.	34 ayat (2)	Ketentuan garis sempadan jalan padat bangunan secara rinci diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang	
2.	71 ayat (3)	Ketentuan garis sempadan bangunan terhadap Jalan Arteri Primer dan Jalan Arteri Sekunder secara rinci diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.		
3.	94 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan pemanfaatan sempadan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.		
4.	102 ayat (2)	Tata cara pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.		
5.	103 ayat (2)	Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.		

16. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	53 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan memperoleh izin praktek kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Karawang	
2.	66 ayat (6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		

17. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	14 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.	Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	
2.	25 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat.		
3.	47 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.		

4.	48 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan/atau Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kekarantinaan Kesehatan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	
5.	87	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86, diatur dalam Peraturan Bupati.		

18. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM DRAINASE

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	6 ayat (2)	Kewenangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang/ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karawang	
2.	10 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
3.	20	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan konstruksi diatur dalam Peraturan Bupati.		
4.	22 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
5.	22 ayat (8)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		

6.	24 ayat (7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.		
7.	29 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.		
8.	30 ayat (7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.		
9.	35 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang/ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karawang	
10.	37 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.		
11.	38 ayat (6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.		
12.	41 ayat (2)	Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.		

19. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN DAN LUBANG RESAPAN BIOPORI

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	4 ayat (5)	Kriteria pola ruang dan tipologi wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	Dinas PUPR/PRKP Kabupaten Karawang	
2.	6 ayat (5)	Ketentuan mengenai kewajiban pembuatan sumur resapan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.		
3.	11	Ketentuan mengenai pembuatan sumur resapan dan LRB secara kolektif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.		
4.	12 ayat (3)	Ketentuan mengenai persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
5.	13 ayat (3)	Ketentuan mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.		
6.	14 ayat (3)	Ketentuan mengenai persyaratan lokasi pembuatan LRB sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.		
7.	15 ayat (2)	Ketentuan mengenai bentuk dan ukuran Sumur Resapan dan LRB sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.		

8.	16 ayat (2)	Ketentuan mengenai Tipe Konstruksi Bangunan Sumur Resapan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	Dinas PUPR/PRKP Kabupaten Karawang	
9.	21	Ketentuan mengenai Pembuatan dan Perawatan Sumur Resapan dan LRB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
10	22 ayat (2)	Ketentuan mengenai Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban terhadap pelaksanaan pembuatan Sumur Resapan dan LRB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.		
11	24 ayat (2)	Peran masyarakat pada tahap perencanaan, tahap pembangunan, dan tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.		
12	26 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam peraturan bupati.		

20. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENAMAAN JALAN, FASILITAS UMUM DAN PENOMORAN BANGUNAN GEDUNG

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	14	Petunjuk teknis papan nomor Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	Dinas PUPR Kabupaten Karawang	
2.	21	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, dan prosedur pengusulan Nama Jalan dan Fasilitas Umum diatur dalam Peraturan Bupati.		

3.	24	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penomoran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.	Dinas PUPR Kabupaten Karawang	
4.	25 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penulisan, bahan, ukuran, warna tiang dan papan nama diatur dalam Peraturan Bupati.		

21. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	113 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Karawang	
2.	137 ayat (3)	Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		

22. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AGRO PERSADA KARAWANG

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	3 ayat (2)	Logo Perumda Agro Persada Karawang, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Karawang	
2.	15 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.		
3.	24 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.		

4.	28 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati		
5.	33 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.		
6.	44 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.		
7.	55 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.		
8.	60 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.		
9.	77 ayat (2)	Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa pada Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
10.	78 ayat (8)	Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Agro Persada Karawang dengan Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Karawang	
11.	79 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.		
12.	80 ayat (7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
13.	81 ayat (9)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.		
14.	90 ayat (7)	Setiap Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.		

15.	93	Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92, diatur dalam Peraturan Bupati.		
16.	96	Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95, diatur dalam Peraturan Bupati.		
17.	107	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 106, diatur dalam Peraturan Bupati.		

23. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	16 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 ayat (4) di atur dalam Peraturan Bupati.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.	35 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan, Pelantikan, pemberhentian, dan Persyaratan Kepengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama diatur dalam Peraturan Bupati.		
3.	49 ayat (3)	Ketentuan mengenai pedoman pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		

24. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	10 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.	Dinas Lingkungan Hidup	
2.	11 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.		
3.	15 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.		
4.	17 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.		

25. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG DESA

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	8 ayat (2)	Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.	24	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penataan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.		Perbup Nomor 8 Tahun 2025
3.	25	Pembagian aset Desa Induk dan Desa hasil Pemekaran dilakukan secara proporsional dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		

4.	33 ayat (1)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.		
5.	39	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.		
6.	50 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.		
7.	54	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.		
8.	68	Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja pemerintah desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.		
9.	71 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		
10.	72 ayat (3)	Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		
11.	87	Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, mekanisme musyawarah dan peraturan tata tertib BPD diatur dengan Peraturan Bupati.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
12.	88 ayat (8)	Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai tahapan, tata cara, dan mekanisme penyelenggaraan musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.		
13.	90 ayat (6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang diatur dengan Peraturan Bupati.		

14.	93 ayat (2)	Susunan keanggotaan dan tugas panitia pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
15.	95 ayat (2)	Rincian tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
16.	112 ayat (2)	Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.		
17.	117	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.		
18.	125	Pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
19.	133 ayat (2)	Pedoman pengelolaan anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
20.	139 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.		
21.	145	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa dan Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati.		
22.	153	Pedoman pengelolaan kekayaan milik Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.		
23.	194	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, tugas dan fungsi LKD diatur dalam Peraturan Bupati.		

26. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	19 ayat (2)	RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
2.	27 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria bahaya kebakaran pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		
3.	29	Ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kawasan hutan diatur dengan Peraturan Bupati.		
4.	31 ayat (3)	Ketentuan mengenai persyaratan teknis pencegahan penanganan insiden bahan berbahaya diatur dengan Peraturan Bupati.		
5.	39 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		
6.	52 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung diatur dalam Peraturan Bupati.		
7.	55 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
8.	57 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyimpanan dan pengangkut bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.		
9.	58 ayat (3)	Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.		

27. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	16 ayat (7)	Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Dinas Sosial	
2.	16 ayat (9)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		
3.	43 ayat (2)	Pelaksanaan pembinaan dan/atau pendampingan terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
4.	44 ayat (3)	Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		

28. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	6 ayat (7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.	Badan Pendapatan Daerah	
2.	8 ayat (3)	Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.		

3.	16 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat 3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.		
4.	29 ayat (4)	Ketentuan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut.		
5.	31 ayat (5)	Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		
6.	36 ayat (5)	Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.		
7.	54 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
8.	57 ayat (4)	Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Badan Pendapatan Daerah	
9.	66 ayat (4)	Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		Bila ada peninjauan besaran tarif retribusi 3 tahun sekali

10.	67 ayat (4)	Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
11.	80 ayat (3)	Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		
12.	80 ayat (9)	Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		Bila ada peninjauan besaran tarif retribusi 3 tahun sekali
13.	88 ayat (8)	Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		Bila ada peninjauan besaran tarif retribusi 3 tahun sekali
14.	89 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.		
15.	90 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Badan Pendapatan Daerah	Perbup Nomor 31 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Perbup Nomor 43 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

16.	92 ayat (1)	Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.		
17.	92 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.		
18.	94 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.		
19.	95 ayat (11)	Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.		
20.	96 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Pajak dan retribusi secara <i>Online</i> atau dalam jaringan diatur dalam Peraturan Bupati.		Perbup Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Online atau Dalam jaringan
21.	98 ayat (3)	Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
22.	99 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan/hadiah kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Perbup Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan/Hadiah kepada Wajib Pajak Daerah

23.	106 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati atau dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.	Badan Pendapatan Daerah	
-----	-----------------	--	-------------------------	--

29. PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	18 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.	19 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai peta potensi investasi sebagaimana ayat (1) dalam Peraturan Bupati.		
3.	21 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.		
4.	27 ayat (6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.		
5.	44 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
6.	48 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.		

30. PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	39	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Penyelamatan dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2.	45	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai der Pasal 44 diatur dengan Peraturan Bupati.		
3.	50	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.		
4.	54	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 diatur dengan Peraturan Bupati.		
5.	83 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
6.	84 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.		

31. PERDA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	41	Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Bupati.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.	47	Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Bupati.		
3.	48 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaporan diatur dalam Peraturan Bupati.		
4.	63 ayat (9)	Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Jasa Konstruksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.		

32. PERDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	38 ayat (11)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/sifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Perbup Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kendaraan Dinas Sewa
2.	76A	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemindahtanganan melalui Tukar Menukar Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.		
3.	79A	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah melalui Hibah diatur dalam Peraturan Bupati.		
4.	80 ayat (3)	Penugasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		

33. PERDA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENATAAN PENYELENGGARAAN PERGUDANGAN

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	9 ayat (3)	Pemerintah Daerah Kabupaten ikut serta dalam Penataan gudang yang luasnya lebih kecil dari 100 m2, selanjutnya di atur dengan Peraturan Bupati.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2.	9 ayat (7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif di dalam Peraturan Bupati.		
3.	11 ayat (8)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.		
4.	12 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.		

34. PERDA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	22 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.	24 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan kepesertaan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.		
3.	28 ayat (2)	Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan data, analisis, mobilitas, dan Persebaran Penduduk sebagai bagian dari Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
4.	50 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengembangan dan pemanfaatan sistem manajemen data dan informasi kependudukan terpadu diatur dalam Peraturan Bupati.		

35. PERDA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	4 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai aksi bersama dan terobosan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.	23 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi komunikasi perubahan perilaku Per Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perat Bupati.		
3.	36 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.		
4.	38 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
5.	39 ayat (4)	Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.		
6.	41 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.		
7.	43 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		

36. PERDA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI, NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	19 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Perikanan	
2.	47 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan kepada Peta diatur dalam Peraturan Bupati.		
3.	59 ayat (5)	Pembentukan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
4.	69 ayat (6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
5.	71 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam diatur dalam Peraturan Bupati.		
6.	41 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.		
7.	72 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		

37. PERDA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	12 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut terkait penerapan riset diatur dalam Peraturan Bupati.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
2.	18 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut terkait usulan inisiatif diatur dalam Peraturan Bupati.		
3.	31 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai instrument dan fasilitasi kerja sama Riset dan Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati		
4.	32 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		

38. PERDA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	13 ayat (8)	Ketentuan mengenai penentuan klas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.	Dinas PEkerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.	21	Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Perencanaan dan Perancangan Ban Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 diat dalam Peraturan Bupati.		
3.	22 ayat (2)	Ketentuan mengenai Standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.		
4.	23 ayat (2)	Ketentuan mengenai Standar Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.		

5.	24 ayat (2)	Ketentuan mengenai standar Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
6.	25 ayat (2)	Ketentuan mengenai Standar BGCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
7.	26 ayat (2)	Ketentuan mengenai penyelenggaraan BGFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.		
8.	27 ayat (3)	Ketentuan mengenai standar teknis penyelenggaraan BGH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.		
9.	29 ayat (3)	Ketentuan mengenai Standar Ketentuan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.		
10.	30 ayat (2)	Standar Pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.		
11.	44	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pengawasan konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 diatur dalam Peraturan Bupati.		
12.	45 ayat (6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati.		
13.	50	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SLF dan penerbitan SBKKBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, diatur dalam Peraturan Bupati.		
14.	55 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.		

15.	56 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.		
16.	57 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
17.	58 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan SBKBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
18.	59 ayat (7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.		
19.	61 ayat (6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.		
20.	65	Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64, diatur dalam Peraturan Bupati.		
21.	67 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan SIMBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.		
22.	70	Ketentuan lebih lanjut mengenai Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69, diatur dalam Peraturan Bupati.		
23.	71 ayat (8)	Ketentuan mengenai penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
24.	73	Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, diatur dalam Peraturan Bupati.		

39. PERDA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	14 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga diatur dengan Peraturan Bupati.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

40. PERDA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	8 ayat (6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai masa kerja, tugas, tata kerja, PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	DPRD
2.	10 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.		
3.	14 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
4.	16 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		
5.	22 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.		

41. PERDA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	19 ayat (2)	Ketentuan mengenai inventarisasi udara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.	37 ayat (10)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.		
3.	41 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
4.	42 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan informasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.		
5.	43 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.		
6.	44 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.		
7.	47	Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Bupati.		

42. PERDA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	9 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	

2.	10 ayat (10)	Ketentuan lebih lanjut mengenai nisan Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati		
3.	12 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati		
4.	15 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan izin penggunaan tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati		
5.	15 ayat (6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati		
6.	16 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan izin penggunaan tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati		
7.	17 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemakaman sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati		
8.	19	Ketentuan lebih lanjut mengenai TPU yang dikelola oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Desa		
9.	23 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian persetujuan pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati		
10.	26 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendirian Krematorium beserta tempat penyimpanan abu Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati		
11.	27 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan mengenai penutupan dan pemindahan TPU, TPBU dan Krematorium beserta tempat penyimpanan abu Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati		

12.	30 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas sosial/umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati		
-----	-------------------	---	--	--

43. PERDA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	10	Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan, pengelolaan, pelestarian, pembangunan, pengembangan, relokasi pendataan pelaku usaha, hak dan kewajiban, penataan Pasar Rakyat diatur dengan Peraturan Bupati	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2.	13 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi dan jumlah usaha Toko Swalayan diatur dalam Peraturan Bupati		
3.	19 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat penerimaan tenaga kerja diatur dalam Peraturan Bupati		
4.	21 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati		

BUPATI KARAWANG,



AEP SYAEPULOH

LAMPIRAN II : INSTRUKSI BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3/ 2378 -Huk
TANGGAL : 22 Agustus 2025

RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG PERLU DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN BUPATI

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	37A ayat (4)	Ketentuan mengenai inventarisasi udara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.	Dinas Lingkungan Hidup	

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	17 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2.	40 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai format isian dan tata cara pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
3.	41 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai formulasi penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		
4.	43 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai format kelengkapan penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		

5.	47 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		
6.	61 ayat (5)	Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
7.	70 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.		

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	9 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2.	21 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPALD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		
3.	52 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		
4.	58 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		

D. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	15	Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan Pasal 8, Status Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, dan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2.	28	Ketentuan lebih lanjut mengenai Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.		
3.	47	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 46 diatur dalam peraturan Bupati.		
4.	59	Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan, tata cara, persyaratan, dan/atau pemberian izin, disepensasi, dan rekomendai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 58 diatur dalam Peraturan Bupati.		
5.	83 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
6.	84 ayat (7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.		
7.	89 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai Jalan Khusus diatur dalam Peraturan Bupati.		

8.	95	Ketentuan lebih lanjut mengenai Leger Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 diatur dalam peraturan Bupati.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
9.	99	Ketentuan lebih lanjut mengenai Data dan Informasi Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 98 diatur dalam Peraturan Bupati.		

E. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN JIWA

NO	PASAL	TENTANG	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	26 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.	Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial	
2.	27	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan di luar sektor Kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat serta standar Pelayanan Kesehatan jiwa pada fasilitas pelayanan di luar sektor Kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.		
3.	28 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai integrasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati		
4.	59	Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan, tata cara, persyaratan, dan/atau pemberian izin, dispensasi, dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 58 diatur dalam Peraturan Bupati.		
5.	29 ayat (9)	Ketentuan mengenai pedoman pemeriksaan Kesehatan jiwa diatur dengan Peraturan Bupati.		

6.	30 ayat (6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan Kesehatan jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu diatur dengan Peraturan Bupati	Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan	
7.	32 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penggerakan Kesehatan jiwa masyarakat diatur dengan peraturan Bupati.		



BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH